



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 77 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 52 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN DANA OPERASIONAL, TUNJANGAN RESES, TUNJANGAN KOMUNIKASI INSENTIF, DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN BERUPA TUNJANGAN PERUMAHAN, BELANJA RUMAH TANGGA, TUNJANGAN TRANSPORTASI DAN UANG PEMBELIAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT BAGI PIMPINAN DAN/ATAU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa Dana Operasional, Tunjangan Reses, Tunjangan Komunikasi Intensif, dan Tunjangan Kesejahteraan Berupa Tunjangan Perumahan, Belanja Rumah Tangga, Tunjangan Transportasi dan Uang Pembelian Pakaian Dinas dan Atribut Bagi Pimpinan dan/atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pemberian Dana Operasional, Tunjangan Reses, Tunjangan Komunikasi Insentif, dan Tunjangan Kesejahteraan Berupa Tunjangan Perumahan, Belanja Rumah Tangga, Tunjangan Transportasi dan Uang Pembelian Pakaian Dinas dan Atribut bagi Pimpinan dan/atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pemberian Dana Operasional, Tunjangan Reses, Tunjangan Komunikasi Insentif, dan Tunjangan Kesejahteraan Berupa Tunjangan Perumahan, Belanja Rumah Tangga, Tunjangan Transportasi dan Uang Pembelian Pakaian Dinas dan Atribut bagi Pimpinan dan/atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu melakukan perubahan tarif tunjangan transportasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pemberian Dana Operasional, Tunjangan Reses, Tunjangan Komunikasi Insentif, dan Tunjangan Kesejahteraan Berupa Tunjangan Perumahan, Belanja Rumah Tangga, Tunjangan Transportasi dan Uang Pembelian Pakaian Dinas dan Atribut bagi Pimpinan dan/atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 7) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 4);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pemberian Dana Operasional, Tunjangan Reses, Tunjangan Komunikasi Intensif, dan Tunjangan Kesejahteraan Berupa Tunjangan Perumahan, Belanja Rumah Tangga, Tunjangan Transportasi, dan Uang Pembelian Pakaian Dinas dan Atribut Bagi Pimpinan dan/atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 54) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pemberian Dana Operasional, Tunjangan Reses, Tunjangan Komunikasi Intensif, dan Tunjangan Kesejahteraan Berupa Tunjangan Perumahan, Belanja Rumah Tangga, Tunjangan Transportasi, dan Uang Pembelian Pakaian Dinas dan Atribut Bagi Pimpinan dan/atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 80);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 52 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN DANA OPERASIONAL, TUNJANGAN RESES, TUNJANGAN KOMUNIKASI INSENTIF, DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN BERUPA TUNJANGAN PERUMAHAN, BELANJA RUMAH TANGGA, TUNJANGAN TRANSPORTASI DAN UANG PEMBELIAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT BAGI PIMPINAN DAN/ATAU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pemberian Dana Operasional, Tunjangan Reses, Tunjangan Komunikasi Intensif, dan Tunjangan Kesejahteraan Berupa Tunjangan Perumahan, Belanja Rumah Tangga, Tunjangan Transportasi, dan Uang Pembelian Pakaian Dinas dan Atribut Bagi Pimpinan dan/atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 52) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pemberian Dana Operasional, Tunjangan Reses, Tunjangan Komunikasi Intensif, dan Tunjangan Kesejahteraan Berupa Tunjangan Perumahan, Belanja Rumah Tangga, Tunjangan Transportasi, dan Uang Pembelian Pakaian Dinas dan Atribut Bagi Pimpinan dan/atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 80) pada huruf F. Tarif Tunjangan Transportasi diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

F. TARIF TUNJANGAN TRANSPORTASI

No	Jabatan	Besaran	Keterangan
1	Ketua	Rp22.500.000,00	Orang/Bulan
2	Wakil Ketua	Rp19.500.000,00	Orang/Bulan
3	Anggota	Rp17.500.000,00	Orang/Bulan

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 13 November 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 13 November 2024

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 77